



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sindoro Nomor 9 Kajen, Kode Pos 51161, Telp/Fax (0285) 381992
email dpmptsp@pekalongankab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 421.1/107/DPMPTSP/IPSPNF/IV/2023

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan;
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor : 421.1/0076/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal TPA KARTIKA AL KAUSAR ZEN SCHOOL;
8. Surat Permohonan Nomor 050/TPA.KAZS/III/2023 tanggal 25 Maret 2023 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal/Non Formal.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : TPA KARTIKA AL KAUSAR ZEN SCHOOL |
| 2. Alamat Satuan Pendidikan | : Jl. Raya Pekajangan No. 140 |
| 3. Desa / Kelurahan | : Pekajangan |
| 4. Kecamatan | : Kedungwuni |
| 5. Kabupaten | : Pekalongan |

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh siapapun yang memasuki tempat pendidikan;
2. Harus memasang papan dan mencantumkan nomor izin;
3. Bila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Pekalongan c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
4. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin, akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kajen
Pada tanggal : 16 April 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh

EDY HERJANTO, S.Sos, M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 197012311991011004

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN**

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN



**YAYASAN KARTIKA ZEN SCHOOL
TAMAN PENITIPAN ANAK KARTIKA AL KAUTSAR ZEN
SCHOOL**

Akta Notaris : Arif Maskuri, S.H., M.Kn. No. 16 Tanggal 26 Desember 2019

AHU-0000105.AH.01.04. Tahun 2020

Alamat : Jalan Raya Pekajangan No. 140

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 002/YYS-KZS/XII/2019

TENTANG

PENDIRIAN TPA KARTIKA AL KAUTSAR ZEN SCHOOL

Pengurus Yayasan Kartika Zen School

- Membaca** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Kartika Zen School
2. Berita Acara Pendirian TPA Kartika Al Kautsar Zen School di lingkup kerja Yayasan Kartika Zen School
- Menimbang** : a. Bahwa untuk mengesahkan pendirian TPA Kartika Al Kautsar Zen School yang telah disepakati dalam berita acara pada poin (2) di atas
b. Bahwa berhubungan butir (a) perlu dikeluarkan Surat Keputusannya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 26 Desember 2019 telah ditetapkan berdirinya sebuah Lembaga Pendidikan Non Formal Taman Penitipan Anak dan diberi nama :

TPA KARTIKA AL KAUTSAR ZEN SCHOOL

Yang beralamat di Jalan Raya Pekajangan No. 140 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

- Kedua** : Surat Keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian TK tersebut dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekajangan

Pada Tanggal : 26 Desember 2019

Ketua Yayasan

Kartika Zen School



Hj Eka Sariyani, S